

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah dilaksanakan dalam rangka meningkatkan pelaksanaan pemerintahan yang lebih berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab serta berorientasi kepada hasil (*result oriented government*). Sedangkan untuk mengetahui tingkat akuntabilitas perlu adanya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LkjIP). Instansi yang wajib menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LkjIP) adalah Kementerian /Lembaga, Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota, Unit Organisasi Eselon I pada Kementerian/Lembaga, Satuan Kerja Perangkat Daerah, dan unit kerja mandiri yang mengelola anggaran tersendiri dan/ atau unit yang ditentukan oleh pimpinan instansi masing-masing.

Sesuai dengan siklusnya, setelah selesai pelaksanaan tahun anggaran 2018, pemerintah daerah menyusun LkjIP 2018 yang merupakan laporan kinerja tahunan yang berisi pertanggung jawaban kinerja suatu instansi dalam mencapai tujuan/sasaran strategis instansi. LkjIP berisi ikhtisar pencapaian sasaran sebagaimana yang ditetapkan dalam dokumen penetapan kinerja dan dokumen perencanaan. Dokumen LkjIP bukan dokumen yang berdiri sendiri, namun terkait dengan dokumen lain yaitu Indikator Kinerja Utama (IKU), RPJMD/Renstra SKPD, RKPD/Renja SKPD, Perjanjian Kinerja, dan Rencana Kinerja Tahunan (RKT).

Tujuan penyusunan LkjIP adalah menyajikan pertanggungjawaban kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dalam mencapai sasaran strategis instansi sebagaimana telah ditetapkan dalam dokumen Perjanjian Kinerja diawal tahun anggaran. Dokumen LkjIP ini dapat digunakan sebagai :

1. sumber informasi untuk mengetahui tingkat keberhasilan pencapaian kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dengan pembandingan hasil pengukuran kinerja dan perjanjian kinerja;
2. bahan evaluasi untuk mengetahui tingkat akuntabilitas kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
3. bahan evaluasi untuk penyusunan rencana kegiatan dan kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil pada tahun berikutnya.

Peraturan perundang-undangan yang sebagai dasar dalam penyusunan LkjIP Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil antara lain :

- 1) Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;

- 2) Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP);
- 3) Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Penetapan Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
- 4) Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 20 Tahun 2018 tentang Perubahan Rencana Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Boyolali Tahun 2018;
- 5) Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 12 Tahun 2017 tentang Anggaran dan Pendapatan dan Belanja Kabupaten Boyolali Tahun Anggaran 2018;
- 6) Peraturan Bupati Boyolali Nomor 42 Tahun 2017 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Boyolali Tahun Anggaran 2016.

1.2. Gambaran Organisasi

Gambaran umum Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Boyolali dapat dilihat dari aspek kelembagaan, tugas pokok dan fungsi serta aspek strategis organisasi.

1.2.1 Kedudukan, Tugas, dan Fungsi

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali nomor 16 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, dan Peraturan Bupati Nomor 37 tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Boyolali Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil merupakan unsur pelaksana Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah di bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan yang diberikan kepada daerah di bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil.

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dalam melaksanakan Tugas tersebut, menyelenggarakan fungsi :

Perumusan kebijakan bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil sesuai dengan lingkup tugasnya.

Pelaksanaan kebijakan bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil sesuai dengan lingkup tugasnya.

Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil sesuai lingkup tugasnya.

Pelaksanaan administrasi dinas bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati dan Peraturan Perundang-undangan yang terkait dengan tugas dan fungsinya.

1.2.2 Struktur Organisasi

Berdasar Peraturan Bupati Kabupaten Boyolali Nomor 37 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Boyolali, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Boyolali terdiri dari :

1. Kepala Dinas.
2. Sekretariat, terdiri dari
 - a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - b. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan;
3. Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk terdiri dari:
 - a. Seksi Identitas Penduduk ;
 - b. Seksi Pindah Datang Penduduk;
 - c. Seksi Pendataan Penduduk.
4. Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil terdiri dari:
 - a. Seksi Kelahiran;
 - b. Seksi Perkawinan dan Perceraian;
 - c. Seksi Perubahan Status Anak, Pewarganegaraan, dan Kematian
5. Bidang Pengelolaan *Informasi Administrasi Kependudukan dan Pemanfaatan Data* terdiri dari:
 - d. Seksi Sistem Informasi Administrasi Kependudukan ;
 - e. Seksi Pengolahan dan Penyajian Data Kependudukan;
 - f. Seksi Kerjasama dan Inovasi Pelayanan.

Struktur Organisasi terlampir.

1.2.3 Aspek Strategis dan Permasalahan Utama Organisasi

Dinas kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Boyolali adalah sebagai Organisasi Perangkat daerah yang bertugas untuk mengurus administrasi kependudukan dan Pencatatan Sipil yang saat ini menjadi masalah yang sangat krusial dan berdampak pada masalah kebijakan yang akan diambil oleh Pemerintah.

Ada beberapa permasalahan yang dihadapi oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya yang secara garis besar dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Keterbatasan ketersediaan keping KTP-el dari pusat
2. mekanisme dan tata kerja pelaksanaan tugas yang belum optimal.
3. Belum akuratnya data base kependudukan khususnya untuk penghapusan data penduduk yang sudah meninggal dunia, hal ini disebabkan karena tidak adanya laporan dari desa/kal secara rutin , maupun laporan dari ahli waris melalui permohonan penerbitan kutipan akte kematian.
4. Belum maksimalnya fungsi petugas register baik dikecamatan maupun di desa/kalurahan.